



KONTRAK PENELITIAN DANA PNBP

Nomor: T/63/UN.16.17/PT.01.03/Soshum-RDP/2020

Tanggal : 29 September 2020

SKIM : RISET DOSEN PEMULA (RDP) BATCH IV TAHUN 2020

JUDUL :

Budaya Dalam Pembangunan Lokal: Kontribusi Matrilineal Terhadap
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)
Sumatera Barat

KETUA PENELITI : PUTIVIOLA ELIAN NASIR
NIDN : 0025068705
FAKULTAS : ISIP
NILAI KONTRAK : Rp. 19,000,000
PEKERJAAN : PELAKSANAAN PENELITIAN
SUMBER DANA : DIPA UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2020
DIPA NOMOR : SP DIPA 023.017.2.677513/2020, Tanggal 16 Maret 2020

**LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS ANDALAS**

TAHUN 2020



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat : Gedung Rektorat Lantai II, Limau Manis Padang - 25163
Telepon : 075172645, Faksimile : 075172645

Laman : <http://lppm.unand.ac.id> e-mail: sekretariat_lppm@unand.ac.id

KONTRAK PENELITIAN
TINGKAT UNIVERSITAS ANDALAS
SKIM
RISET DOSEN PEMULA (RDP) BATCH IV
TAHUN ANGGARAN 2020

ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DENGAN
PENELITI UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor: T/63/UN.16.17/PT.01.03-Soshum-RDP/2020

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas yang berkedudukan di Rektorat Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada LPPM Universitas Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. PUTIVIOLA ELIAN NASIR : Sebagai Ketua Pelaksana Penugasan Program Penelitian Skim Riset Dosen Pemula (RDP), Dosen Fakultas ISIP Universitas Andalas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pengusul dan ketua pelaksana penelitian Tahun Anggaran 2020 dan atas nama anggota pelaksana penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepak mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian atau mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian Skim Riset Dosen Pemula (RDP), sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: 1019/UN16.R/XII/KPT/2020, tanggal 28 September 2020, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

Ruang Lingkup Kontrak

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai penanggungjawab kontrak untuk melaksanakan, menyelesaikan, dan menghasilkan luaran kegiatan Hibah, Tahun Anggaran 2020 dengan judul:

“Budaya Dalam Pembangunan Lokal: Kontribusi Matrilineal Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Sumatera Barat”

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan serta tercapainya luaran wajib atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 2

Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 19,000,000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah)** yang sudah termasuk untuk pajak.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isiar Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNPB Universitas Andalas Nomor SP DIPA. 023.017.2.677513/202063, tanggal 16 Maret 2020.

PASAL 3

Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui Surat Pertanggungjawaban Dan PNPB dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. Pembayaran sebesar 100% dari total dana penelitian yaitu Rp. 19,000,000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah),
 - b. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (2) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 100% sebagaimana pada ayat (1) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah menandatangani kontrak penugasan ini dan membuat sert melengkap **Rancangan Pelaksanaan Penelitian** yang memuat judul penelitian pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai, dengan **format standar**, dan menyerahkannya **sebelum** penandatanganan kontrak ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan **Luaran-luaran Wajib Umum dan Khusus** yaitu:
 - a. **Luaran-luaran Wajib Umum** selambat-lambatnya diserahkan ke **PIHAK PERTAMA** tanggal 31 Desember 2020 dimana sanksi bagi yang tidak menyerahkan lengkap, dana 100% sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikembalikan ke K Negara, yaitu:
 - i. **Laporan kemajuan**, catatan harian (*logbook*) pelaksanaan penelitian, dan **laporan akhir penelitian, satu halaman ringkasan penelitian** yang telah dilaksanakan, serta **laporan rekapitulasi penggunaan dana 100%** untuk kemajuan penelitian, dimana laporan bukti asli pengeluaran dana (kwitansi, faktur, bon, dll.) diarsipkan di ketua peneliti,
 - ii. **Poster** produk penelitian yang menjelaskan salah satu produk hasil penelitian berupa prototipe/model/teori/desain/teknologi tepat guna (TTG)/rekayasa sosial kebijakan public. Poster ini menggunakan template khusus yang disediakan oleh LPPM yang akan ditampilkan pada seminar hasil penelitian di Unand,

- iii. **Draft buku ajar/referensi** minimal dua (2) bab, atau penambahan minimal satu (1) bab baru pada buku ajar/referensi yang relevan dengan penelitian ini,
 - iv. Kekayaan Intelektual (KI) **Terdaftar** yang relevan dengan penelitian ini yang dapat berupa paten, hak cipta, atau lainnya,
 - v. **Submitted article** jurnal nasional terakreditasi atau *accepted* artikel prosiding konferensi internasional dari panitia konferensi,
 - vi. Bukti kehadiran absensi dan nilai monitoring dan evaluasi (Monev) sesuai jadwal LPPM, dan
 - vii. Bukti telah terlaksananya seminar hasil penelitian internal di Unand yang diselenggarakan oleh LPPM yang direncanakan bulan November 2020.
- b. **Luaran Wajib Khusus** yaitu untuk berlanjutnya penelitian dengan dana Unand pada tahun-tahun berikutnya, ketua peneliti wajib menyerahkan bukti yaitu : Accepted artikel jurnal nasional terakreditasi, atau surat pemberitahuan dari panitia konferensi bahwa artikel prosiding telah dikirim ke publisher prosiding ber-ISBN online.
- (4) Apabila salah satu luaran wajib khusus tersebut di atas belum dipenuhi dan belum diserahkan, maka penelitian tahun-tahun berikutnya di Unand atas nama ketua belum dapat diajukan/dilaksanakan.
- (5) Dengan penelitian ini juga **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat menghasilkan luaran-luaran **tambahan** yang akan **dibayar honorarum insentifnya tersendiri**, yaitu:
- i. Buku ajar/referensi ber-ISBN terbitan perdana atau edisi baru;
 - ii. Kekayaan intelektual (paten, hak cipta, merek, dan sebagainya) dengan status terdaftar, *granted*, dan/atau telah produktif atau terpakai oleh mitra,
 - iii. Artikel *published* tambahan dalam prosiding seminar internasional terindeks Scopus atau jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus.
- (6) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:
- | | | |
|----------------|---|-----------------------|
| Nama | : | PUTIVIOLA ELIAN NASIR |
| Nomor Rekening | : | 21020210341826 |
| Nama Bank | : | Bank Nagari |
| NPWP | : | 795330174201000 |
- (7) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi dan tidak memeriksa kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan persyaratan lainnya.
- (8) **PIHAK KEDUA** secara pribadi bertanggungjawab mutlak atas semua pekerjaan dan/atau atas semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu pelaksanaan penelitian sampai selesai 100% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyerahan **luaran-luaran wajib umum** penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 adalah berakhir pada tanggal **31 Desember 2020**.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk penyerahan **luaran wajib Umum dan khusus** penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 adalah berakhir pada tanggal **31 Desember 2020**.

PASAL 5
Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat 3.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat 3 **secara berkala** setiap kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:**
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:**
 - a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membaca dan memahami sebelum menandatangani Surat Kontrak penelitian ini,
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran-luaran wajib umum penelitian dan wajib khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3);
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3),
 - f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai ketua peneliti untuk melibatkan seluruh peneliti anggotanya di dalam penelitian ini sesuai proposal penelitian yang telah diajukan dan telah tersimpan di **PIHAK PERTAMA**;
 - g. **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan membayar honorarium penelitian kepada ketua dan seluruh anggota peneliti;
 - h. **PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai ketua peneliti membayar honorarium penelitian kepada para pembantu/penunjang penelitian sesuai peran/tugas dan volume pekerjaan masing-masing pembantu penelitian, dan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku;
 - i. **PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai ketua peneliti melibatkan seluruh peneliti anggotanya sebagai penulis/penyusun artikel publikasi ilmiah, artikel seminar, poster, profil penelitian, kekayaan intelektual, dan luaran penelitian lainnya;
 - j. **PIHAK KEDUA** sebagai ketua peneliti diwajibkan mencantumkan seluruh nama peneliti sebagai nama penulis pada publikasi jurnal atau prosiding,
 - k. **PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai ketua peneliti melibatkan sekurang-kurangnya dua (2) orang mahasiswa aktif/terdaftar Universitas Andalas sebagai pembantu/penunjang penelitian di dalam penelitian ini, dan nama-nama mereka tercantum pada cover dalam di laporan akhir.
 - l. **PIHAK KEDUA** secara pribadi bertanggungjawab mutlak atas semua pekerjaan dan/atau semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

- m. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan laporan pelaksanaan pekerjaan penelitian dan laporan keuangan kegiatan beserta rekapitulasinya yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan,
- n. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak terbelanjakan dan/atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.
- o. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan fotocopy bukti pengembalian dana ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada butir (n) di atas kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7

Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa luaran-luaran wajib penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan dan catatan harian penelitian yang telah dilaksanakan ke **SIPPMI Unand** paling lambat **31 Desember 2020**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan **CD softcopy** luaran-luaran wajib umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat 3 dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 100% kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **31 Desember 2020**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan akhir, catatan harian (lanjutan) dan luaran-luaran wajib umum lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat 3 pada **SIPPMI Unand** paling lambat **31 Desember 2020**.
- (5) Laporan keuangan dengan bukti-bukti asli penggunaan dana penelitian ini disimpan di **PIHAK KEDUA** yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan,
- (6) Laporan kemajuan dan akhir penelitian sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Ayat 3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran halaman A4;
 - b. Di bawah bagian *cover* luar dan dalam ditulis:

Penelitian ini Dibiayai oleh:
UNIVERSITAS ANDALAS

Sesuai dengan Kontrak Penelitian Riset Dosen Pemula (RDP)
Nomor: T/63/UN.16.17/PT.01.03/Soshum-RDP/2020
Tahun Anggaran 2020

PASAL 8

Monitoring dan Evaluasi serta Seminar Hasil Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2020 ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban hadir pada monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat 1 dan Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi serta Seminar Hasil Penelitian di dalam Unand yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** sebagai ketua yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi serta Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dapat diwakilkan pada salah satu anggota peneliti dengan membuat Surat Kuasa bermeterai Rp 6.000,- yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9

Penilaian Luaran

Penilaian luaran penelitian dapat dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 10

Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 11

Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas ini, maka tidak ada pergantian ketua pelaksana dan **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 12

Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan yaitu 31 Desember 2020 untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengunggah dan menyerahkan CD berisi **luaran-luaran wajib umum** penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat 3 kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran, pengembalian dana 100% ke Kas Negara, dan tidak dapat memperoleh peluang kontrak penugasan tahun-tahun selanjutnya.

PASAL 13

Pembatalan Perjanjian

Apabila di kemudian hari terhadap judul penelitian “Budaya Dalam Pembangunan Lokal: Kontribusi Matrilineal Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Sumatera Barat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

- (1) ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 14

Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. PPN sebesar 10%, PPh Pasal 22 sebesar 1,5%,
 2. Pajak honorarium (PPh) Pasal 21:
 - a. Untuk golongan III yang memiliki NPWP sebesar 5% dan yang tidak memiliki NPWP sebesar 6%,
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15%.
 3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku,
- menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan NPWP **PIHAK KEDUA** atau Pihak yang bersangkutan ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 15

Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan penelitian ini adalah milik Negara pada Universitas Andalas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 16

Publikasi, Diseminasi, dan Hak Kekayaan Intelektual

- 1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan agar hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan berbagai luaran sesuai target yang dijanjikan dalam proposalnya dan melaporkannya kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala,
- 2) Hak Kekayaan Intelektual (KI) yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- 3) Setiap publikasi, makalah dan luaran-luaran lainnya dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan pemberi dana yang dinyatakan dalam bentuk ucapan terima kasih atau *acknowledgement* dalam bahasa Inggris, sebagai berikut:

Penelitian ini dibiayai oleh:

UNIVERSITAS ANDALAS

Sesuai dengan Kontrak Penelitian Skim Riset Dosen Pemula (RDP)

Nomor: T/63/UN.16.17/PT.01.03/Soshum-RDP/2020

Tahun Anggaran 2020

- 4) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam amandemen Kontrak Penelitian ini dan/atau melalui perjanjian tersendiri/tambahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 17

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Padang.

PASAL 18

Lain-lain

- 1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- 2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam amandemen Kontrak Penelitian ini dan/atau melalui perjanjian tersendiri/tambahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- 3) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan a

diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

- (4) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak penelitian ini.
- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.
- (6) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata
NIP 19660709 1992031003

PIHAK KEDUA

PUTIVIOLA ELIAN NASIR
NIDN 0025068705

PASAL 18

Lain-lain

- 1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibayai dan/atau dikoordinasikan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- 2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahan tersebut akan diatur dalam amandemen Kontrak Penelitian ini dan/atau melalui perjanjian tersendiri/lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- 3) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- 4) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak penelitian ini.
- 5) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.
- 6) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



[Handwritten signature]

Dr.-Ing. Ujung Gatot S. Dinata
NIP 19660709 1992031003

PUTTIWIOLA ELIAN NASIR
NIDN 0025068705



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

**LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Alamat : Gedung Rektorat Lantai II, Liman Manis Padang - 25169
Telepon : 075172645, Faksimile : 075172645

Laman : <http://ipm.unand.ac.id> e-mail: sekretariat_ipm@unand.ac.id

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Andalas

Uang sebesar : **Rp. 19,000,000,-**

Terbilang : = (Sembilan Belas Juta Rupiah)

Untuk pembayaran : Pelaksanaan Penggunaan Program Penelitian Riset Dosen Pemula
(RDP) Tahun 2020 sebesar 100% yaitu **Rp. 19,000,000,-** (Sembilan
Belas Juta Rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor:
1019/UN16.R/XII/K/PT/2020, Tanggal 28 September 2020 dan
Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor:
T/63/UN.16.17/PT.01.03/Soshum-RDP/2020 Tanggal 29
September 2020.

Judul Penelitian : **Budaya Dalam Pembangunan Loket: Kontribusi Matrilineal
Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable
Development Goals) Sumatera Barat**

Rp. 19,000,000,-

Padang, 29 September 2020
Yang menerima,



[Signature]

PULTIWIOLA ELIAN NASIR
NIDN. 0025068705



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
**LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
Alamat : Gedung Rektorat Lantai II, Limau Mamis Padang - 25163
Telepon : 075172645, Faksimile : 075172645
Laman : <http://lppm.unand.ac.id> e-mail: sekretariat_lppm@unand.ac.id

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas

Uang sebesar : **Rp. 19,000,000,-**

Terbilang : = (Sembilan Belas Juta Rupiah)

Untuk pembayaran : Pelaksanaan Pengawasan Program Penelitian Riset Dosen Pemula (RDP) Tahun 2020 sebesar 100% yaitu **Rp. 19,000,000,-** (Sembilan Belas Juta Rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: 1019/UN16.R/XII/KPT/2020, Tanggal 28 September 2020 dan Surat Perantaraan Pelaksanaan Penelitian Nomor: T/63/UN.16.17/P.T.01.03/Soshum-RDP/2020 Tanggal 29 September 2020.

Judul Penelitian : **Budaya Dalam Pembangunan Lokal: Kontribusi Matrilineal Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Sumatera Barat**

Rp. 19,000,000,-

Padang, 29 September 2020
Yang menerima,

PUTTIYOLA ELIAN NASIR
NIDN. 0025068705



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat : Gedung Rektorat Lantai II, Limau Manis Padang - 25163
Telepon : 075172645, Faksimile : 075172645

Laman : <http://lppm.unand.ac.id> e-mail: sekretariat_lppm@unand.ac.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Hibah Penugasan Penelitian
Skema: Riset Dosen Pemula (RDP) BATCH IV
Tahun Anggaran 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: PUTVIOLA ELIAN NASIR	Nomor HP:
NIDN	: 0025068705	
Jabatan	: Ketua Peneliti	
Fakultas	: ISIP	
Nomor Kontrak	: T/63/UN.16.17/PT.01.03/Soshum-RDP/2020	
Judul Penelitian	: Budaya Dalam Pembangunan Lokal: Kontribusi Matrilineal Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Sumatera Barat.	
Jumlah Dana	: Rp. 19,000,000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah)	

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Secara pribadi bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana hibah penugasan penelitian tahun 2020 sebagaimana Surat Perjanjian Penugasan yang saya tandatangani, dan bertanggungjawab atas kebenaran semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan.
2. Berkeajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan/atau dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksanaan kegiatan hibah penelitian Tahun 2020 yang telah dilakukan.
4. Berkeajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil hibah penugasan penelitian Tahun 2020 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien.
5. Berkeajiban untuk menyimpan *hardcopy* asli dan *softcopy* semua dokumen termasuk laporan keuangan yang telah dihasilkan dari hibah penugasan penelitian Tahun 2020 ini.

Padang, 29 September 2020

Ketua Peneliti,



PUTVIOLA ELIAN NASIR
NIDN 0025068705


SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Hibah Penugasan Penelitian
Skema: Riset Dosen Pemula (RDP) BATCH IV
Tahun Anggaran 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : PUTTIOLA ELIAN NASIR Nomor HP :
NIDN : 0025068705
Jabatan : Ketua Peneliti
Fakultas : ISIP
Nomor Kontrak : T/63/UN.16.17/PT.01.03/Soshum-RDP/2020
Judul Penelitian : Budaya Dalam Pembangunan Lokal: Kontribusi Martineal Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Sumatera Barat.
Jumlah Dana : Rp. 19.000.000,- (Semblilan Belas Juta Rupiah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Secara pribadi bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana hibah penugasan penelitian tahun 2020 sebagaimana Surat Perantaraan Penugasan yang saya tandatangani, dan bertanggungjawab atas kebenaran semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan.
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan/atau dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksanaan kegiatan hibah penelitian Tahun 2020 yang telah dilakukan.
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil hibah penugasan penelitian Tahun 2020 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien.
5. Berkewajiban untuk menyimpan *hardcopy* asli dan *softcopy* semua dokumen termasuk laporan keuangan yang telah dihasilkan dari hibah penugasan penelitian Tahun 2020 ini

Padang, 29 September 2020
Ketua Peneliti,


PUTTIOLA ELIAN NASIR
NIDN 0025068705